BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0148 /SN-04/PM.04/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Bulukumba, 04 Mei 2020

Kepada Yth.

Bapak Bupati Bulukumba

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
   d. Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   g. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   i. Surat Keputusan KPU RI Nomor : 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19 tertanggal 21 Maret 2020;
   j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0254/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2020 tentang penanganan pelanggaran setelah penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

/_k. Surat

k. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran;

2. Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Tertanggal 30 April 2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran, maka sehubungan dengan pengawasan tahapan pencalonan, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

I) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- Pasal 22A, mengatur pada ayat :
  1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
  2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
  3) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksankan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
- Pasal 22B, mengatur pada ayat :
  c. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
  g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
  i. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan;
- Pasal 71, mengatur pada ayat :
  1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
  2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
  3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

/_4). Ketentuan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 73, mengatur pada ayat :

1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;
c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

II) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- Pasal 76, mengatur pada ayat :

1) Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dilarang

a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, krooni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

/_d. Menyalahgunakan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;

III) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Pasal 5, mengatur pada ayat :
  1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan.

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba menghimbau kepada Bapak Bupati Bulukumba yaitu :
   1) ***Dilarang memberi uang atau barang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.***
   2) ***Agar selalu menjaga netralitas, tidak melakukan pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.***

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID,SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba